



PUTUSAN
Nomor 3360 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- I. **SYOFYAN PROGO**, bersuku Panyalai, bertempat tinggal di Dusun Toboh Luar Parit, Desa Toboh Gadang Utara, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, menggantikan mamak kepala warisnya yang lama bernama Buyung Kamek (Ik) yang telah meninggal dunia pada tanggal 1 Maret 2012;
- II. **SUDIRMAN**, bertempat tinggal di Korong Rawang, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- III. **KUTAP**, bertempat tinggal di Jalan Raya Cikaret, Perumahan Nirwana Esta Blok B, Nomor 2, Cibinong, Bogor;
- IV. **AZWAR D.P**, bertempat tinggal di Korong Kabun Bungo Pasang, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- V. **BAKIR BAGINDO**, bertempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Edi Wahyono, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Lele XI Nomor 184, Perum 2 Bekasi, Kelurahan Kayuringin Jaya,

Halaman 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi,
Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 18 Maret 2019;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

1. **M. NASIR**, bertempat tinggal di Jalan Menteng Jaya, RT 011/008, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat. Untuk sementara waktu memilih domisili di Korong Pasar, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
2. **ZAINUNA**, bertempat tinggal di Korong Parit, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M. Nasir tersebut di atas;
3. **ZAHARA PANGGILAN UPIK**, bertempat tinggal di Korong Pasar, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M. Nasir tersebut di atas;
4. **FARIDA**, bertempat tinggal di Korong Pasar, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman. Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M. Nasir tersebut di atas;
5. **LUKMAN HAKIM**, bertempat tinggal di Korong Parit, Kenagarian Pauh Kamar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman.

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



Dalam hal ini bertindak selaku anggota kaum dari M. Nasir tersebut di atas, kesemuanya adalah bermamak-berkemenakan, bersuku Panyalai, seharta-sepusaka, segolok-segadai, sehina-semalu, seranji-seketurunan menurut Hukum Adat Minangkabau, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Alwis Ilyas, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Syeh Burhanuddin Nomor 20, Kota Pariaman, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2017;
Para Termohon Kasasi;

Dan:

- A. **PEMERINTAH RI, cq MENTERI NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG RI/KEPALA BPN PUSAT, cq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT, cq KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL, KABUPATEN PADANG PARIAMAN;**
- B. **NOTARIS/PPAT MUHAMMAD YUS, S.H.,** beralamat Kantor di Jalan Padang Bukittinggi, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- C. **NOTARIS/PPAT YULHERI ALIEOS, S.H.,** beralamat Kantor di Jalan Padang Bukittinggi (Depan Pabrik Santai Coco Mas), Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Padang Pariaman;
- D. **SARI KAYO,** bertempat tinggal di Korong Rawang, Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



E. 1. ERIANTO;

2. **NURUL**, keduanya adalah suami-istri, bertempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

3. **ZULKIFLI**, bertempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

4. **AMIN**, bertempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Padiaman;

F. 1. YETI, bertempat tinggal di Korong Kabun Bungo Pasang, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

2. **SUWAR**, bertempat tinggal di Korong Bungo Pasang, Kenagarian Ulakan Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

G. 1. ARRY ERLANGGA LUTAN;

2. **ERMAWARNI**, keduanya adalah suami-istri dahulunya bertempat tinggal di Jorong Rawang Kajai, Kenagarian Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, sekarang alamatnya tidak diketahui lagi;

3. **ALI NAZAR**, bertempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



- H.1. ROSMANI**, bersuku Panyalai, bertempat tinggal di Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- 2. NINI**, bersuku Guci, bertempat tinggal di Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- 3. RENDI A**, bersuku Tanjung, bertempat tinggal di Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- 4. ARMIATI**, bersuku Panyalai, bertempat tinggal di Kampung Koto, Kenagarian Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- 5. BURHAN**, bertempat tinggal di Korong Rawang, Tapakis Kenagarian Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- 6. RENDI. B**, bertempat tinggal di Korong Kampung Galapung, Kenagarian Kampung Galapung, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1 dan

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat A selaku Mamak kepala warisnya pula dalam kaumnya;

3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang-orang yang tidak sekaum, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai dan tidak sehina semalu menurut hukum adat Minangkabau;
4. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperdapat dari mamaknya bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) yang oleh Mamaknya tersebut dibelinya dari Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm), sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Januari 1938;
5. Menyatakan sah Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Januari 1938 antara Mamak Penggugat bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) dengan Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm);
6. Menyatakan perbuatan Jamaan (lk/alm) dan Tergugat A yang mendirikan bangunan toko di atas objek perkara tanpa izin kaum Penggugat dan mengklaim objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, adalah perbuatan tanpa hak dan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan Buyung Kamek (lk/alm) yang saat itu adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A yang mengajukan permohonan sertifikat objek perkara kepada Tergugat B tanpa hak, sehingga Tergugat B telah menerbitkan sertifikat atas objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Surat Ukur tanggal 31 Mei 2011 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Surat Ukur tanggal 31 Mei 2011 lumpuh dan tidak berharga termasuk segala bentuk pecahannya dan termasuk pula segala bentuk jual beli yang dilakukan oleh Tergugat A dengan Tergugat E.1, Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H.1., dan H.2., dan Tergugat I atas sertifikat pecahan jual beli mana dilakukan

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan Tergugat C dan Tergugat D sebagai Notaris/PPAT sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengontrakkan petak kedai/toko milik anggota kaum Penggugat 3 sebanyak 3 (tiga) petak toko kepada Tergugat J.1 dan kemudian Tergugat J.1., menyewakan pula kepada Tergugat J.3, kedai petak toko milik Penggugat 4 menyewakan kepada Tergugat J.2 dan Tergugat J.4 dan termasuk perbuatan Tergugat A yang menyewakan pula kedai Penggugat 4 kepada Tergugat J.5., adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan termasuk menyewakan kedai Tergugat A yang ada di atas objek perkara kepada Tergugat J.6 dan termasuk perbuatan Para Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H dan Tergugat I yang menyewakan petak toko yang dibelinya kepada Tergugat A, yang ada di atas objek perkara sebagaimana yang Penggugat dalilkan di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat A dan Para Tergugat lainnya, kecuali Tergugat B dan Tergugat C, untuk mengosongkan objek perkara termasuk bangunan toko-toko/kedai yang ada di atas objek perkara yang merupakan milik Para Tergugat di atas objek perkara setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI);
11. Menghukum Tergugat B dan C untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menyatakan sita kuat dan berharga (*conservatoir beslag*);
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun ada banding, kasasi maupun *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);
14. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ongkos perkara yang timbul dari akibat perkara ini;
15. *Ex aequo et bono*, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn., tanggal 6 September 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan Penggugat lainnya selaku anggota kaum dari Penggugat 1 dan Tergugat A selaku Mamak Kepala Warisnya pula dalam kaumnya;
3. Menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang-orang yang tidak sekaum, tidak sehartu sepusaka, tidak segolok segadai dan tidak sehina semalu menurut hukum adat Minangkabau;
4. Menyatakan objek perkara adalah sah merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat yang diperoleh dari Mamaknya bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) yang oleh Mamaknya tersebut dibelinya dari Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm), sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Januari 1938;
5. Menyatakan sah Surat Keterangan Jual Beli tanggal 16 Januari 1938 antara Mamak Penggugat bernama si Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (lk/alm) dengan Si Muhammad Rahim Glr. Labai Majo Lintang (lk/alm) dan Si Tasim Glr. Bagindo (lk/alm);
6. Menyatakan perbuatan Jamaan (lk/alm) dan Tergugat A yang mendirikan bangunan toko di atas objek perkara tanpa izin kaum Penggugat dan mengklaim objek perkara sebagai harta pusaka tinggi kaumnya, adalah perbuatan tanpa hak dan atau perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
7. Menyatakan perbuatan Tergugat A baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dengan Buyung Kamek (lk/alm) yang saat itu adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Tergugat A yang mengajukan permohonan sertifikat objek perkara kepada Tergugat B tanpa hak, sehingga Tergugat B telah menerbitkan sertifikat atas objek perkara dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Surat Ukur tanggal 31 Mei 2011 adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 225 Surat Ukur tanggal 31 Mei

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 lumpuh dan tidak berharga termasuk segala bentuk pecahannya dan termasuk pula segala bentuk jual beli yang dilakukan oleh Tergugat A dengan Tergugat E.1, Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H.1., dan H.2., dan Tergugat I atas sertifikat pecahan jual beli mana dilakukan dihadapan Tergugat C dan Tergugat D sebagai Notaris/PPAT sebagaimana yang telah Penggugat dalilkan dalam dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang mengontrakkan petak kedai/toko milik anggota kaum Penggugat 3 sebanyak 3 (tiga) petak toko kepada Tergugat J.1 dan kemudian Tergugat J.1., menyewakan pula kepada Tergugat J.3, kedai petak toko milik Penggugat 4 menyewakan kepada Tergugat J.2 dan Tergugat J.4 dan termasuk perbuatan Tergugat A yang menyewakan pula kedai Penggugat 4 kepada Tergugat J.5., adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dan termasuk menyewakan kedai Tergugat A yang ada di atas objek perkara kepada Tergugat J.6 dan termasuk perbuatan Para Tergugat F, Tergugat G, Tergugat H dan Tergugat I yang menyewakan petak toko yang dibelinya kepada Tergugat A, yang ada di atas objek perkara sebagaimana yang Penggugat dalilkan di atas objek perkara adalah perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat A dan Para Tergugat lainnya, kecuali Tergugat B dan Tergugat C, untuk mengosongkan objek perkara termasuk bangunan toko-toko/kedai yang ada di atas objek perkara yang merupakan milik Para Tergugat di atas objek perkara setelah kosong menyerahkan dengan aman kepada Penggugat, jika ingkar dengan bantuan alat Negara (Polri/TNI);
11. Menghukum Tergugat B, C dan D untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp12.343.000,00 (dua belas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah) yang timbul dari akibat perkara ini;
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 10/PDT/2019/PT PDG., tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 2 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi (semula Para Pembanding/Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 10/PDT/2019/PT PDG., tanggal 11 Februari 2019, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 23/Pdt.G/2017/PN Pmn., tanggal 6 September 2018;
3. Menolak gugatan Para Termohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Penggugat) untuk seluruhnya, karena tidak berdasarkan hukum;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Para Terbanding/Para Penggugat) untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, pada keseluruhan tingkatan;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 10 April 2019, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan oleh karena *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan *judex facti* Pengadilan Negeri Pariaman telah tepat dan benar dan sudah sesuai dengan hukum, bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya objek sengketa adalah Tanah Pusaka Tinggi Kaum Penggugat, berasal dari Mamak Kepala Warisnya yang bernama Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (alm) yang dibeli dari Labai Rahim dan Baso Marakim pada tahun 1938 (P.2) dan pada saat itu tidak jelas apakah Karim Glr. Bagindo Nan Jombang (alm) sudah menikah atau belum, tanah objek sengketa tersebut diperuntukkan untuk kemenakannya yang perempuan salah satunya Kena, ibu dari Zahara;
- Bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Para Penggugat antara lain keterangan saksi Labai Talah anak dari Karim Glr. Bagindo Nan Jombang menerangkan bahwa bapaknya memberitahukan pada saat saksi berumur 15 tahun, bahwa tanah dimaksud diperuntukkan untuk kemenakannya karena bapaknya tidak mempunyai anak perempuan sesuai dengan adat Minangkabau kalau tidak ada anak perempuan nanti sudah tua akan diurus oleh keponakan perempuan, oleh karena itu bapaknya yang bernama Karim Glr. Bagindo Nan Jombang sebagai Mamak Kepala Waris memberikan tanah objek sengketa tersebut kepada kemenakannya dan saksi sebagai anaknya memahami maksud orang tuanya, karena sesuai dengan adat Minangkabau, terlepas tidak tergambarnya uang pembayarannya berasal dari harta pusaka tinggi atau tidak dan saat itu objek sengketa dipelihara atau dikelola oleh Inyik Tukiak dengan seijin Karim Glr.

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Bagindo Nan Jombang;

- Bahwa oleh karena tanah objek sengketa telah diberikan kepada kemenakannya berdasarkan Bukti P.1 selanjutnya objek tersebut telah dikuasai turun temurun menurut garis keturunan garis ibu sehingga penguasaannya sampai ke tangan Para Penggugat sesuai kaedah hukum adat istiadat Minangkabau objek sengketa tersebut dapat menjadi harta pusaka tinggi bagi kaum/keponakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: SYOFYAN PROGO, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. SYOFYAN PROGO, 2. SUDIRMAN, 3. KUTAP, 4. AZWAR D.P, 5. BAKIR BAGINDO**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2019, oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M

ttd/.

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H

Ketua Majelis,

ttd/.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd/.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp484.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H
Nip. 19621029 198612 1 001

Halaman 13 dari 13 hal. Put. Nomor 3360 K/Pdt/2019